

BAB IV

ANALISIS PENDELEGASIAN PENGELOLAAN WAKAF

DI PONDOK PESANTREN AL-MA'UNAH CIREBON

A. Analisis tentang Pendelegasian Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa *nadzir* mencakup tiga macam: *nadzir* perseorangan, *nadzir* organisasi dan *nadzir* badan hukum.¹

Adanya *nadzir* dimaksudkan untuk mengelola (memelihara dan menyelenggarakan) harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana amanat dari wakif. Dalam hal ini, si wakif yaitu H. Sama'un mewakafkan tanahnya seluas 1.000m² untuk keperluan pengembangan pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, sebidang tanah yang diserahkan oleh H Sama'un hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam.

Dalam hal proses perwakafan di Pondok Pesantren al-Ma'unah, ketentuan wakaf sudah memenuhi rukun dan syaratnya, antara adalah:

1. *Wakif*, adalah pihak yang mewakafkan, yaitu H. Sama'un.

¹ Prof. Dr. Jaih Mubarak, M.Ag., *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hlm. 153.

Menurut ketentuan pasal 7 UU No. 41 tahun 2004, wakif perseorangan harus memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. H Sama'un selaku wakif tidak ada masalah dalam hal ini.

2. *Mauquf 'alaih* dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf, ada juga yang memaknai sebagai *nadzir*. Di dalam Ikrar Wakaf, disebutkan bahwa wakaf dimaksudkan untuk pengembangan sarana pendidikan agama Islam. Dan kemudian, sekarang di atas tanah wakaf telah didirikan bangunan Pondok Pesantren yang dilengkapi MTs dan MA oleh KH Bahruddin Yusuf selaku ketua nadzir. Ketiga lembaga pendidikan tersebut merupakan sarana pendidikan agama Islam.
3. *Mauquf* (harta wakaf). Harta yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir yaitu berupa sebidang tanah seluas 1000².
4. *Shighat* adalah pernyataan wakaf. Serah terima tanah tersebut telah dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf yang didokumentasikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

Harta berupa sebidang tanah yang diwakafkan oleh *wakif* diserahterimakan kepada KH. Bahruddin Yusuf sebagai Ketua Nadzir. Ada 4 (empat) anggota nadzir lainnya yang ikut membantu KH. Bahruddin Yusuf, dalam pengelolaan wakaf. Harta yang sudah diwakafkan sudah tidak menjadi milik siapa-siapa kecuali milik Allah. Wakif sudah tidak memiliki urusan apapun terhadap harta wakaf, kecuali hanya akan memperoleh pahalanya.

Nadzir juga tidak berhak memiliki harta waka tersebut, kecuali hanya mengemban amanah dari wakif sebagaimana disebut dalam Akta Ikrar Wakaf.

Selaku nadzir di sini adalah KH. Bahruddin Yusuf (Ketua); Abdul Hakim (Anggota); H. Imron Rosyadi, Lc (Anggota); Fatchatullaely Rosyadi (Anggota); Mu'minah (Anggota).

Harta wakaf telah digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan agama Islam, yaitu meliputi Pondok Pesantren al-Ma'unah, yang dilengkapi MTs al-Ma'unah dan MA al-Ma'unah. Untuk pertama kalinya, Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan yang didirikan di atas tanah wakaf tersebut, yaitu pada tahun 2004 setelah pada tahun 2003 menerima harta wakaf dari H Sama'un. Kemudian menyusul MTs dan MA untuk melengkapi kegiatan pengajaran agama Islam di lingkungan Pondok Pesantren al-Ma'unah.

Seiring dengan berkembangnya lembaga pendidikan tersebut, permasalahan semakin kompleks, sehingga membutuhkan tenaga-tenaga untuk mengembangkannya, atau menjaga amanah sesuai dengan peruntukan harta wakaf tersebut. Anggota nadzir yang menerima amanah wakaf ini, masing-masing telah menempati posisi untuk menjalankan tugasnya. Sebagaimana dalam Struktur Organisasi Yayasan, MTs maupun MA al-Ma'unah, masing-masing anggota nadzir memegang perannya sebagai berikut:

1. Abdul Hakim, selain memegang peranan sebagai pengurus yayasan, juga disertai tugas sebagai pengelola keuangan Pondok Pesantren al-Ma'unah.

2. H Imron Rosyadi, merupakan Wakil Kepala Sarana dan Prasarana MTs sekaligus MA al-Ma'unah.
3. Farchatullaely Rosyadi dan Mu'minah, tugas-tugasnya tidak secara spesifik tercantum dalam struktur organisasi.

KH. Bahruddin Yusuf selaku Ketua Nadzir, kemudian membagi tugas-tugas pengelolaan lembaga pendidikan yang ada. Orang-orang yang ditunjuk untuk membantu mengelola harta *wakaf* ini terdapat orang di luar anggota nadzir. Di antara beberapa orang yang berperan aktif dalam pengelolaan waakaf di atas adalah:

1. H. Karyono, Lc., sebagai Bendahara Yayasan dan Bendahara MTs;
2. Nur Hakim, sebagai Bendahara MA dan sebagai Humas Yayasan;
3. Anisah, sebagai Sekretaris Yayasan;
4. Budi Hartanto, sebagai Kepala Madrasah MTs;
5. Solikhin, sebagai TU MTs
6. Muslichah Ahmad, sebagai Waka Kesiswaan MTs
7. Khamim Ismail, sebagai Waka Kurikulum MTs
8. Makhrus, sebagai TU MA
9. Ida Farida, sebagai Waka Kesiswaan MA
10. Mukti Ali Fauzi, sebagai Waka Kurikulum MA.

Di antara orang yang ditunjuk tersebut di atas, yang masuk dalam jajaran keanggotaan nadzir adalah H. Imron Rosyadi dan Abdul Hakim.

Sedangkan yang lain merupakan orang-orang yang dalam hal ini menerima kewenangan dari sebagian tugas-tugas nadzir.

Pembagian tugas-tugas di atas, disebut pendelegasian kewenangan, yaitu pelimpahan kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diberikan dari pihak atasan kepada bawahan. Menurut Ibnu Qudamah, praktek yang demikian ini diperbolehkan. Namun hak pengelolaan yang diberikan kepada seorang wakil tidak berpengaruh pada hak yang memberi wewenang. Dia tetap boleh ikut serta dalam pengelolaan wakaf, meskipun sudah ada wakilnya.

Kewenangan yang diserahkan kepada H. Karyono, Lc dan H. Imron Rosyadi (sebagai wakil) memiliki peran yang besar dalam pengelolaan harta wakaf. Keduanya adalah menantu KH. Bahruddin Yusuf.

Pembagian tugas pengelolaan harta wakaf, baik yang digunakan untuk pendidikan Pondok Pesantren, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah (al-Ma'unah), adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan harta wakaf. Meskipun pendelegasian wewenang sudah dilaksanakan kepada pihak lain, namun nadzir tetap yang bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan kepada BWI (sebagaimana UU No.41 tahun 2004 pasal 11 bagian d). Mereka ini juga yang bertanggung jawab secara moral terhadap masyarakat dan khususnya wakif.

Penyerahan tugas kepada pihak lain (di luar anggota nadzir), merupakan solusi terbaik dalam penyelenggaraan pengelolaan harta wakaf,

sehingga penyerahan tugas (pendelegasian) ini menjadikan pengelolaan harta wakaf lebih optimal.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendelegasian Kewenangan Wakaf di Lembaga Pendidikan Al-Ma'unah Cirebon

Nadzir dalam satu kesatuan memiliki tugas yang telah diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 yang tertuang dalam pasal 11. Sedangkan pembagian (distribusi) tugas secara rinci tidak diatur di dalamnya. Salah satu tugas nadzir adalah mengawasi dan melindungi harta benda wakaf (pasal 11 bagian c). Di sini, oleh nadzir, harta benda wakaf dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk pengembangan pendidikan agama Islam. Maksud dan tujuan wakif menyerahkan tanahnya, adalah supaya dikelola sebaik-baiknya untuk keperluan pengembangan pendidikan agama Islam.

Harta yang sudah diwakafkan sudah bukan menjadi hak wakif maupun nadzir, tetapi menjadi milik Allah. Nadzir yang menerima harta wakaf, posisinya adalah sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan sesuai dengan amanat wakif.

Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya (pasal 42 UU No 41/2004), dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah (pasal 43 (1)).

Kemudian, di dalam pelaksanaannya, nadzir telah mengelolanya dengan cara membagi tugas kepada anggota nadzir. Secara bersama-sama

mereka menjalankan tugasnya untuk mengelola lembaga pendidikan agama Islam yang sudah didirikan baik sebelum adanya wakaf maupun sesudah menerima tanah wakaf. Selain itu, pihak lain selain anggota nadzir juga ditunjuk dan dipercaya di dalam pengelolaan harta wakaf tersebut. Penunjukan ini dimaksudkan untuk meringankan tugas-tugas nadzir dalam pengelolaan harta wakaf untuk lembaga pendidikan yang ada. Pelimpahan tugas pengelolaan ini dilakukan, jika tidak untuk kepentingan pribadi atau keluarga, maka hal ini bisa dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana yang disyaratkan bagi nadzir.

Namun, permasalahannya jika pelimpahan ini dimaksudkan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, maka yang demikian ini tidak boleh. Mengingat harta wakaf di sini, oleh wakif diperuntukkan sebagai sarana pendidikan agama Islam (sebagaimana disebut dalam ikrar wakaf), maka tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Nadzir dan pihak keluarga nadzir, tidak boleh memanfaatkan *mauquf* untuk kepentingan lain.

Pada dasarnya pelimpahan wewenang hukumnya boleh berdasarkan al-Qur'an, Hadits dan konsensus ulama (ijma'). Menurut al-Kasany *al-wikalah* (pendelegasian wewenang) berarti pemeliharaan atau penjagaan; dan sandaran dan penyerahan. Menurut al-Kabisi yang dimaksud dengan perwakilan adalah menempatkan orang lain sebagai ganti dirinya dalam melakukan berbagai prosedur yang boleh dilakukan dan boleh diketahui.

Ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar hukum pelimpahan wewenang adalah QS at-Taubah ayat 60 dan QS al-Kahfi ayat 19:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿60﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS at-Taubah, 9: 60)²

...فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ... ﴿19﴾

Artinya: ...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini... (QS al-Kahfi, 18: 19)³

Dalam kaitannya dengan wakaf, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa perwakilan dibolehkan dalam hal: *hawalah* (pemindahan utang), *rahn* (penggadaian), *dhaman* (jaminan) dan *kafalah* (tanggungan), *syirkah* (koperasi/persekutuan), *wadi'ah* (penitipan), *mudharabah* (bagi hasil), *ji'alah*, *musaqah*, *ijarah* (penyewaan), *qardh* (pinjaman), *shulhu* (perdamaian), *wasiat*, *hibah*, *wakaf*, *sedekah*, *fasakh* (pembatalan) dan *ibra'* (pembebasan). Sebab semuanya itu bisa disamakan dengan jual beli yang membolehkan perwakilan.

² Departemen Agama RI., *op.cit.*, hlm. 288

³ Departemen Agama RI., *op.cit.*, hlm. 446

Kemudian dalam Pasal 11 Undang-undang Pengelola Wakaf Nomor 46 tahun 1970 dinyatakan, bagi pengelola dengan persetujuan Kantor Wakaf berhak untuk mengangkat satu wakil atau lebih dalam mengelola dan dia menanggung gaji mereka.

Para fuqaha telah sepakat bahwa nadzir berhak mewakilkan sebagian pekerjaan atau keseluruhan dari pengelolaan harta wakaf kepada orang lain. Hanya saja sebagian fuqaha membatasi, nadzir tidak boleh mewakilkan urusan pengelolaan wakaf, jika wakif mensyaratkan untuk melaksanakan pengelolaan wakaf secara langsung oleh dirinya dan dia dilarang untuk mewakilkan sebagian atau keseluruhan pengelolaan wakaf kepada orang lain.⁴

Oleh karena di dalam Ikrar Wakaf H Sama'un selaku wakif tidak menyebutkan syarat apapun yang dibebankan kepada nadzir, maka pelimpahan yang dilakukan KH. Bahruddin Yusuf mempercayakan H. Karyono, Abdul Hakim, dan Nur Hakim, tidak bisa dipermasalahkan. Terlebih lagi jika maksud dan tujuan dari pihak nadzir melibatkan mereka adalah untuk ikut serta meringankan beban pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Dalam hal ini, mereka yang ditunjuk adalah sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada nadzir. Kemudian nadzir bertanggung jawab kepada Badan Wakaf Indonesia.

⁴ Dr. Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (terj.), Ciputat: IIMaN Press, 2004, hlm. 453

Pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang terjadi di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon adalah suatu bentuk strategi nadzir untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf sehingga dapat mencapai tujuan wakaf sesuai syari'at.